

KESADARAN HUKUM PADA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPADA DESA DI INDRAGIRI HILIR

Fitri Wahyuni¹, Inggrit Fernades¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The election of the head is an embodiment of democracy in determining the leadership in the village. In addition, it is an instrument of community participation in advancing the village by giving full voting rights. However, women as members of the community still have very minimal participation in village head elections, especially in the nomination of village heads. This needs to be investigated through legal studies using normative legal research methods, with legal research sources namely primary legal materials and secondary legal materials, and the analysis used in this study uses qualitative analysis. Law Number 6 of 2014 concerning Villages replaces Law Number 32 of 2004, in article 31 paragraph 1 and hence the election of Village Heads is carried out simultaneously in all Regency/City areas. The election of the Village Head is an opportunity for the people to show their loyalty and local preferences. Indragiri Hilir Regency in 2021 has held a democratic party at the village level (Pilkades) simultaneously on October 12, 2021, with a total of 96 villages spread throughout Indragiri Hilir Regency. It is related to legal awareness that legal awareness, especially community participation in the implementation of the Pilkades for women is quite good. However, in the nomination of village heads, women's participation has not been adequate, this is driven by factors in the community that women do not understand politics, giving rise to the idea that women's nature is only without the need to be involved in public activities.

Keywords: Legal Awareness, Women, Election, Village Head

Abstrak

Pemilihan Kepala merupakan perwujudan demokrasi dalam menentukan kepemimpinan yang ada di desa. Selain itu merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan desa dengan memberikan hak suara sepenuhnya. Namun perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat masih sangat minim partisipasinya dalam pemilihan kepala desa lebih khususnya pada pencalonan kepala desa. Hal ini perlu diteliti melalui kajian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 telah menggelar pesta demokrasi di tingkat desa (Pilkades) secara serentak pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 dengan jumlah 96 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir. Kaitannya dengan kesadaran hukum bahwa kesadaran hukum khususnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkades bagi perempuan cukup baik. Namun pada pencalonan kepala desa partisipasi perempuan belum memadai hal ini di dorong oleh faktor-faktor dimasyarakat bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah tanpa perlu terlibat dalam aktivitas publik.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Perempuan, Pemilihan, Kepala Desa

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki. Oleh karenanya, hukum harus difahami bahwa hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali.

Mengikutsertakan perempuan dalam proses pencerdasan hukum berarti suatu tindakan untuk mengikutsertakan perempuan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri dalam memahami hukum secara baik. Oleh karenanya, partisipasi Perempuan dalam memahami hukum merupakan tolak ukur untuk mengetahui adanya kualitas kesadaran hukum dan kemampuan dalam masyarakat.

Dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat perempuan tidak bisa luput dari berbagai sudut pandang yang menyertainya. Boleh jadi orang mengartikulasikan perempuan berdasarkan sudut pandang ciri-cirinya, perannya dalam masyarakat, keluarga, pendidikan, dll. Adapun perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran. Perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerja sukarela, kepala desa, dll. Hal ini semakin menegaskan bahwa perempuan dalam kehidupannya tidak hanya memainkan peran ganda tetapi multi peran dalam masyarakat. (Manembu, 2017) Oleh karena itu, perempuan harus diberikan pencerdasan hukum dalam kehidupan di masyarakat terutama pada saat pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala Desa merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan desa dengan memberikan hak suara sepenuhnya. (Firmadi et al., 2019). Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa, memperlambat penyelenggaraan pemilihan

kepala desa tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan kepala desa tidak terselenggara sebagaimana mestinya. bahwa rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa "kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan desa adalah: menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.

Pada saat pemilihan kepada Desa di Indragiri Hilir, perempuan sangat minim kedadaran hukumnya untuk terlibat pada pemilihan kepada desa dan juga partisipasinya untuk terlibat dalam pencalonan kepada desa. Keadaan peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari.

Iniilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Rendahnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif dalam lembaga politik formal inilah yang kemudian mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi.

Partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik dan partisipasi politik berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi jalannya kebijakan umum. Partisipasi politik perempuan semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. (Manembu, 2017). Partisipasi masyarakat khususnya perempuan pada pemilihan kepala desa dapat diartikan bahwa sejauhmana kesadaran hukum masyarakat khususnya perempuan dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kaidah Hukum

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain (Wahyuni et al., 2021). Mochtar Kusumaatmadja mengatakan "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut". Hubungan manusia dengan hukum yaitu bahwa setiap saat manusia dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah manusia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang sudah mati. Hukum berlaku pada seorang individu ketika baru dilahirkan, memberikan hak-hak terhadap orang tua dan meletakkan kewajiban atas orang tua terhadap anak-anaknya. (Sutami, 2019) Kaidah hukum sebagai salah satu

kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lain tersebut, bahkan antar kaidah hukum dengan kaidah lain tersebut saling berhubungan yang satu memperkuat lainnya, meskipun adakalanya kaidah hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah tersebut. Hukum tidak lain hanyalah merupakan sarana bagi penyelenggara hukum untuk mengerjakan cara berfikir dan bertindak dalam rangka kebijakan (policy) tujuan nasional. Dalam kediriannya, secara inheren, tidak ada sangkut pautnya dengan "keadilan".

2.2 Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali, adalah: (Haryanti, 2014)

1. Fungsi hukum sebagai "a Tool of Social Control"

Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat

2. Fungsi Hukum sebagai "a Tool of Engineering"

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum. Pengertian a tool of engineering yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas

merupakan "Pelopor Perubahan" yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki

atau perubahan yang direncanakan (intended change atau planned change)

3. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana. Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.
- b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

4. Fungsi Hukum sebagai "a political instrument"

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi

ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, api harus ditafsirkan secara yuridis.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni metode untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3.2 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi

3.3 Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Kesadaran Hukum Pada Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Indragiri Hilir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pentingnya Kesadaran Hukum

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur

pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Menurut Soerjono Soekanto, (Soekanto, 1977) kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah.

Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum disebut sebagai variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum disebut sebagai variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara yang terletak antara hukum dengan perilaku. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Pemahaman hukum yaitu pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu,

dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya. Indikator ketiga adalah Sikap hukum yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Indikator ke empat Perilaku hukum yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif. Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

4.2. Pemilihan Kepala Desa di Indragiri Hilir

Pelaksanaan demokrasi menjadi momentum yang krusial bagi negara Indonesia, sebab warga negara memiliki hak untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin politik yang mencalonkan diri pada pemilihan untuk mendapatkan dukungan suara. Jika dilihat dari perspektif normatif pengertian menurut Robert A. Dahl, demokrasi merupakan sistem yang secara mutlak bertanggung jawab pada warga negaranya, namun dari perspektif empirik seperti Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan sistem untuk memilih pengambil keputusan melalui pemilu periodik. (Hidayat,

2012). Pentingnya partisipasi rakyat di negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, maka rakyat memiliki power dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan bidang pemerintahan, melalui keterwakilan maupun langsung dan pernyataan pendapat baik lisan ataupun tulisan yang dilindungi secara konstitusional (Gadjong, 2007). Karenanya hakikat dari demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Supaya hakikat dari demokrasi bisa dirasakan oleh rakyat, pemilu menjadi salah satu instrumen dalam menyampaikan aspirasi ataupun memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang di gunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017.

Desa menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1, Ayat 1) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan satu daerah otonom, berada pada level terendah di tingkat hierarki otonomi di Indonesia (Talizihudu Ndraha, 1981: 13). Selain itu, Ndraha juga menyebut Desa sebagai kesatuan organisasi pemerintahan terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, posisinya langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Desa perlu didukung oleh perangkat Desa, khusus Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (pilkades), sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No 6 Tentang Desa Tahun 2014, pasal 31.

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang

Pemilu.(Wahyuni & Irawan, 2015) Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa pada satu sisi merupakan cerminan dari demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka sendiri sehingga diharapkan pemimpin terpilih dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) diselenggarakan untuk menjadi wadah bagi masyarakat Desa dalam proses Demokratisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ramadani, dkk. (2018: 40) bahwa pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi, karena dalam pilkades terdapat partisipasi masyarakat dan kebebasan memilih. Pilkades menambah semangat "pesta demokrasi", karena dapat memupuk intensifikasi dan ekstensifikasi interaksi politik antar warga, agar dapat menguatkan sistem demokrasi (A. Bakir Ihsan, 2019).

Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 telah menggelar pesta demokrasi di tingkat desa (Pilkades) secara serentak pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 dengan jumlah 96 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1. Data Pilkades Perkecamatan di Indragiri Hilir Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Kempas	4	4
2	Tempuling	5	5
3	Enok	7	7
4	Tanah Merah	5	5

5	Kuala Indragiri	5	5
6	Batang Tuaka	3	3
7	Concong	3	3
8	Mandah	7	7
9	Sungai Batang	2	2
10	Gaung	4	4
11	Reteh	7	7
12	Keritang	5	5
13	Kemuning	5	5
14	Kateman	3	3
15	Pulau Burung	7	7
16	Teluk Belengkong	11	11
17	Pelangiran	10	10
18	Tembilahan Hulu	2	2
19	Gaung Anak serka	2	2
Total		96	

(Sumber: Porospro.com.:2021)

Kaitannya dengan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkades khususnya bagi perempuan cukup baik. Namun pada pencalonan kepala desa partisipasi perempuan belum memadai hal ini di dorong oleh faktor-faktor dimasyarakat bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah tanpa perlu terlibat dalam aktivitas publik. Selain itu pencerdasan hukum bagi perempuan masih relatif minim sehingga perempuan lebih cenderung memilih untuk tidak terlibat pada pencalonan kepala desa dan lebih baik menjadi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepada desa.

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintergrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut menghasilkan sensitive gender yang selama ini terabaikan, sehingga menghambat perempuan diberbagai sektor kehidupan. Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan perempuan yang diawali dari kurangnya pencerdasan hukum terhadap perempuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran Hukum Pada Perempuan Dalam Pemilihan Kepada Desa Di Indragiri Hilir sudah cukup baik dengan ikut sertanya masyarakat

dalam pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir yang dilaksanakan tahun 2021 sebanyak 96 desa dan masih rendahnya kesadaran perempuan mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa karena faktor budaya yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Firmadi, Sapri, Maghfiroh, F., Yuniarti, Achaditani, N. M., Variyani, R., Tsabitah, A. F., Zulkarnain, A. K., Wahyuningsih, M. S. H., Nugrahaningsih, D. A. A., Akmaliah, M., Syamsul, E. S., Amanda, N. A., Lestari, D., 2021, scmidt iotc, Sumule, A., Kuncahyo, I., Leviana, F., Xue-, W., Kimia, J. T., ... Jubaidah, S. (2019). N. In *Skripsi* (Vol. 2, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76319-76>
- [2]. Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- [3]. Manembu, A. E. (2017). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–28.
- [4]. Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- [5]. Sutami. (2019). Manusia Moralitas dan hukum. *Jurnal Hukum Kaidah*, 19, 73–80. <https://media.neliti.com/media/publications/13143-ID-tentang-kaidah-hukum.pdf>
- [6]. Wahyuni, F., & Irawan, A. (2015). *PEMILU*. 2, 137–145.
- [7]. Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.358>
- [8]. Firmadi, Sapri, Maghfiroh, F., Yuniarti, Achaditani, N. M., Variyani, R., Tsabitah, A. F., Zulkarnain, A. K., Wahyuningsih, M. S. H., Nugrahaningsih, D. A. A., Akmaliah, M., Syamsul, E. S., Amanda, N. A., Lestari, D., 2021, scmidt iotc, Sumule, A., Kuncahyo, I., Leviana, F., Xue-, W., Kimia, J. T., ... Jubaidah, S.

- (2019). N. In *Skripsi* (Vol. 2, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- [9]. Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- [10]. Manembu, A. E. (2017). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–28.
- [11]. Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- [12]. Sutami. (2019). Manusia Moralitas dan hukum. *Jurnal Hukum Kaidah*, 19, 73–80. <https://media.neliti.com/media/publications/13143-ID-tentang-kaidah-hukum.pdf>
- [13]. Wahyuni, F., & Irawan, A. (2015). *PEMILU*. 2, 137–145.
- [14]. Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.358>